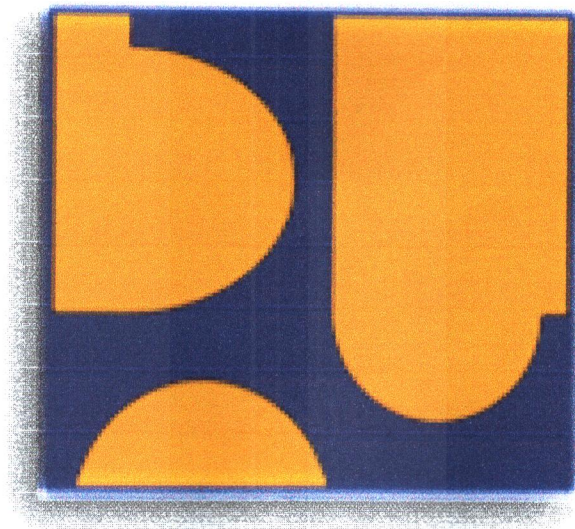


**CALK DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JI. LETJEND SOEPRAPTO No. 519 TELP. (0528) FAX (0528) 31801 KODE POS 73911
PURUK CAHU

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2021 dan 2020 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi belanja pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar **Rp. 94.162.949.615,00** atau mencapai **92,10%** dari pagu anggaran **Rp.102.243.501.845,00**.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2021 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 1.331.765.610.820,87** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp.7.166.058.764,00** Aset Tetap sebesar **Rp.1.321.724.458.648,25** Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp.2.875.093.408,62**. Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 1.331.765.610.820,87**.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menggambarkan seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Jumlah Pendapatan LO per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp.2.845.239.241,95** dan Beban Operasi sebesar **Rp.107.208.646.117,90**.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi ekuitas dan ekuitas akhir.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp.1.331.765.610.820,87**.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK menyajikan informasi penjelasan tentang pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar

penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, ekuitas dana diakui aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 15 Agustus 2014 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016);
23. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 42);
25. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 23).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain :

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual, dan pos-pos pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembaran muka laporan keuangan

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya pada Tahun Anggaran 2021 mendapat Anggaran Pendapatan dan Belanja sebesar **Rp. 102.243.501.845,00** yang terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran
1	Pendapatan Asli Daerah	
	- Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	571.000.000,00
	- Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	-
2	Belanja Operasi	31.604.375.014,00
	- Belanja Pegawai	5.653.519.150,00
	- Belanja Barang dan Jasa	22.600.719.864,00
	- Belanja Hibah	3.350.136.000,00
3	Belanja Modal	70.639.126.831,00
	- Belanja Modal Tanah	1.028.900.000,00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.098.051.500,00
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.194.228.175,00
	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	54.292.947.156,00
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00
	- Belanja Modal Aset Lainnya	
	JUMLAH	102.243.501.845,00

Realisasi pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya selama Tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio
1	Pendapatan Asli Daerah			
	- Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.190.000.000,00	272.100.000,00	22,87
	- Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	-	-	-
2	Belanja Operasi	31.604.375.014,00	26.998.403.194,00	85,43
	- Belanja Pegawai	5.653.519.150,00	5.343.917.778,00	94,52
	- Belanja Barang dan Jasa	22.600.719.864,00	18.349.138.219,00	81,19
	- Belanja Hibah	3.350.136.000,00	3.305.347.197,00	98,66
3	Belanja Modal	70.639.126.831,00	67.164.546.421,00	
	- Belanja Tanah	1.028.900.000,00	929.489.000,00	90,34
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.098.051.500,00	1.072.454.554,00	97,67
	- Belanja Gedung dan Bangunan	14.194.228.175,00	11.376.678.875,00	80,15
	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	54.292.947.156,00	53.761.003.492,00	99,02
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	24.920.500,00	99,68
	- Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
	JUMLAH	102.243.501.845,00	94.162.949.615,00	92,10

- 2.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal pada setiap program kegiatan, tidak terlepas dari hambatan atau pun kendala. Namun secara keseluruhan hambatan ataupun kendala tersebut dapat diatasi berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak.

Penjelasan Sisa Anggaran Realisasi perkegiatan pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya adalah sebagai berikut :

 - Realisasi kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 51.667.441,00 atau 96,63 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 53.467.451,00
 - Realisasi Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Anggaran sebesar Rp. 8.184.900,00 atau 88,84 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 9.534.900,00

3. Realisasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 4.617.977.778,00 atau 94,70 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 8.876.659.150,00
4. Realisasi Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp. 645.402.000,00 atau 99,20,00 dari anggaran perubahan sebesar Rp. 650.592.000,00
5. Realisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar Rp. 3.393.300,00 atau 88,29 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 3.843.300,00
6. Realisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD sebesar Rp. 5.798.550,00 atau 86,56 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 6.698.550,00
7. Realisasi Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebesar Rp. 30.297.300,00 atau 94,39 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 32.097.300,00
8. Realisasi Penataan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp. 30.000.000,00 atau 100 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 30.000.000,00
9. Realisasi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut sebesar Rp. 202.300.300,00 atau 91,74 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 220.510.090,00
10. Realisasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 222.933.000,00 atau 99,96 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 223.023.518,00
11. Realisasi penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 42.353.000,00 atau 84,72 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 49.992.705,00
12. Realisasi penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 22.800.000,00 atau 74,51 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 30.600.000,00
13. Realisasi Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 32.490.000,00 atau 100 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 32.490.000,00
14. Realisasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 371.237.900,00 atau 68,04 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 545.637.000,00
15. Realisasi Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 33.000.000,00 atau 81,31 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 40.583.000,00
16. Realisasi Penyediaan surat menyurat sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 10.000.000,00
17. Realisasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 89.011.703,00 atau 72,91 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 122.081.600,00
18. Realisasi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 63.452.500,00 atau 100 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 63.452.500,00
19. Realisasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 3.877.098,00 atau 97,20 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 3.989.744.498,00

20. Realisasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan sebesar Rp. 112.976.100,00 atau 84,47 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 133.750.000,00
21. Realisasi Pemeliharaan/Realisasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 41.074.000,00 atau 83,83 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 48.999.160,00
22. Realisasi Normalisasi/Restorasi Sungai sebesar Rp. 677.835.900,00 atau 96,63 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 701.505.886,00
23. Realisasi Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan sebesar Rp. 5.771.612.982,00 atau 94,79 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 6.088.893.500,00
24. Realisasi Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan sebesar Rp. 3.562.582.460,00 atau 95,92 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 3.714.006.944,00
25. Realisasi Penyediaan Sarana Persampahan sebesar Rp. 97.680.000,00 atau 99,86 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 97.818.000,00
26. Realisasi Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman sebesar Rp. 1.236.675.884,00 atau 92,59 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 1.335.690.087,00
27. Realisasi Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 19.994.637.184,00 atau 86,28 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 23.174.008.228,00
28. Realisasi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 304.902.554,00 atau 99,93 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 305.116.000,00
29. Realisasi Pembebasan Lahan/Tanah sebesar Rp. 845.610.788,00 atau 84,84 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 996.727.000,00
30. Realisasi Pembangunan Jalan sebesar Rp. 44.818.386.235,00 atau 98,23 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 45.627.760.360,00
31. Realisasi Pemeliharaan Berkala Jalan sebesar Rp. 2.932.410.438,00 atau 55,19 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 5.313.666.000,00
32. Realisasi Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar Rp. 2.096.589.993,00 atau 99,17 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 2.114.071.250,00
33. Realisasi Pemeliharaan Rutin Jembatan sebesar Rp. 298.311.307,00 atau 99,26 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 300.550.000,00
34. Realisasi Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan sebesar Rp. 246.058.270,00 atau 99,38 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 247.593.160,00
35. Realisasi Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Kontruksi sebesar Rp. 201.222.000,00 atau 99,42 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 202.400.000,00
36. Realisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota sebesar Rp. 277.174.900,00 atau 92,39 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 299.999.625,00
37. Realisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota sebesar Rp. 287.052.850,00 atau 52,19 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 549.999.083,00

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan, Entitas Pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya. Entitas Akuntansi adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditunjukkan kepada Entitas Pelaporan dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya.

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah **basis akrual**, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas yang artinya pengakuan dan pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan untuk pendapatan dan belanja basis akuntansi yang digunakan adalah **basiskas** yang artinya pengakuan dan pencatatan dilakukan pada saat kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikan laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, dan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3.1 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah

3.3.2 Beban

Beban adalah penurunan masa manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

3.3.3 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya. Pengukuran dan penilaian adalah sebagai berikut :

1. Aset Lancar

Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diukur dengan biaya perolehan.

Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan.

3. Aset Tetap Lainnya

Mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/budayaan, hewan, ikan dan tanaman.

3.3.4 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaian yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP berbasis akrual nomor 09 tentang Kewajiban antara lain :

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayarkan dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

3.3.5 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah

3.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya juga telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Terkait dengan Peraturan tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Murung Raya, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain :

1. Pengakuan

Pengakuan Aset diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Persediaan dicatat dengan menggunakan pendekatan aset. Artinya adalah pada waktu persediaan diterima, maka pada saat itu dilakukan pencatatan awal persediaan sebagai akun neraca.

Beban persediaan diakui sejumlah pemakaian persediaan yang dilakukan. Jumlah Persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (Stock Opname) pada akhir periode dan dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul.

2. Kapitalisasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya telah menetapkan batasan kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

3. Penyusutan

Untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 Pemerintah Daerah telah menerapkan penyusutan aset dimana metode yang digunakan adalah metode garis lurus dan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Gambaran Umum

5.1.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya menyelenggarakan fungsi :

1. Pengendalian kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Perumusan Kebijakan teknis Cipta Karya, Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang;
3. Penyusunan rencana kegiatan di bidang Cipta Karya, Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang;
4. Pengelolaan, pemeliharaan barang inventaris dan aset daerah;
5. Monitoring dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
6. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas dan Fungsi; dan
8. Pelaksanaan Tugas Lainnya Berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan Oleh Bupati.

5.1.2 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya

Visi :

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang menjadi kewenangan daerah, maka cara pandang ke depan organisasi ini harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif maka gambaran kedepan yang diinginkan, adalah sebagaimana dalam pernyataan visi sebagai berikut ini :

“ Terwujudnya Masyarakat Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pembangunan Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030.”

Dengan indikator :

1. Masyarakat Kabupaten Murung Raya yang sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang kondisi masyarakat Kabupaten Murung Raya yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan .
2. Masyarakat Kabupaten Murung Raya yang bermartabat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang mempunyai harkat yang baik dan berbudi pekerti yang luhur.
3. Pembangunan Perdesaan dimaknai sebagai proses dimana masyarakat perdesaan memanfaatkan potensi perdesaan untuk meningkatkan taraf hidup.

Didalam visi tersebut terkandung keinginan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya untuk memposisikan diri sebagai unit organisasi pemerintah daerah yang melayani kepentingan masyarakat melalui Pembangunan Infrastruktur.

Misi :

Agar visi yang ditetapkan dapat secara bertahap diterapkan, maka perumusan pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting bagi operasionalisasi atau harus dilaksanakan.

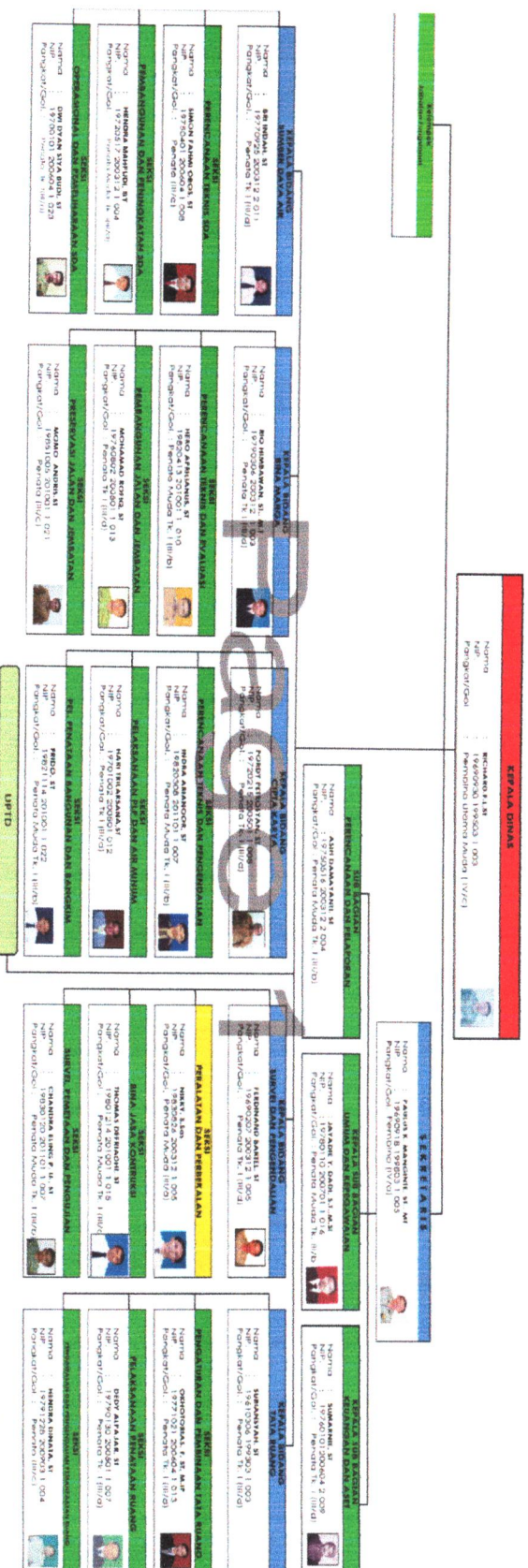
Adapun Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya yang harus dilaksanakan dan harus diketahui semua pihak akan keberadaan dari unit organisasi ini, adalah sebagai berikut ini :

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan mantra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan pemukiman yang berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur pemukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.

5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penerapan IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung Infrastruktur PU dan Pemukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktek-praktek KKN dilingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

Kabupaten Murung Raya
2020

5.1.3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya



BAB VI

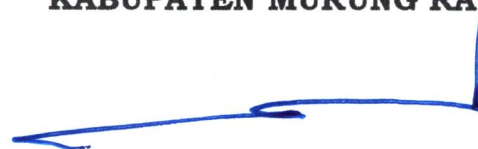
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Murung Raya untuk Tahun Anggaran 2021. Catatan atas laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Puruk Cahu, Maret 2021

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MURUNG RAYA**



PAULUS KARYA MANGINTE, ST, MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19690918 199803 1 005

BAB IV
PENJELASAN POS -POS LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyediakan informasi mengenai realisasidan Belanja pada Tahun Anggaran 2021 yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya :

1. 1. BELANJA OPERASI

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2021 dan 2020 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Operasi	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	Belanja Pegawai	5.653.519.150,00	5.343.917.778,00	94,52	11.273.658.116,00
2	Belanja Barang dan Jasa	22.600.719.864,00	18.349.138.219,00	81,19	5.663.525.835,00
3	Belanja Hibah	3.350.136.000,00	3.305.347.197,00	98,66	3.091.487.221,00
	JUMLAH	31.604.375.014,00	26.998.403.194,00	85,43	20.028.671.172,00

1. 1. 1. Belanja Pegawai

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No	Belanja Pegawai	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
	Belanja Pegawai				
	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.963.000.000,00	2.786.727.778,00	103,39	3.063.363.116,00
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.913.659.150,00	1.831.250.000,00	116,57	2.230.798.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekif Lainnya ASN	776.960.000,00	725.940.000,00	164,92	1.281.213.000,00

1. 1. 2. Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2018 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Barang dan Jasa	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
2	Belanja Barang dan Jasa				
	Belanja Barang	997.564.056,00	959.140.005,00	96,15	1.461.024.135,00
	Belanja Jasa	12.522.080.998,00	11.365.055.633,00	90,76	1.542.146.420,00
	Belanja Pemeliharaan	5.434.095.453,00	3.089.515.307,00	56,85	227.603.100,00
	Belanja Perjalanan Dinas	2.610.403.270,00	1.934.169.274,00	74,09	2.303.349.680,00
	Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.036.576.087,00	1.001.258.000,00	96,59	4.698.294.000,00

1. 1. 3. Belanja Hibah

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2018 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Hibah	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	2.540.136.000,00	2.495.773.797,00	98,25	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	810.000.000,00	809.573.400,00	99,95	3.091.487.221,00
	Jumlah	3.350.136.000,00	3.305.347.197,00	98,66	3.091.487.221,00

1. 1. 4. Belanja Modal

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2019 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Modal	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	Belanja Modal Tanah	1.028.900.000,00	929.489.000,00	90,34	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.098.051.500,00	1.072.454.554,00	97,67	3.751.650.117,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.194.228.175,00	11.376.678.875,00	80,15	2.137.232.191,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	54.292.947.156,00	53.761.003.492,00	99,02	20.897.003.761,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	24.920.500,00	-	0,00
	Jumlah	70.639.126.831,00	67.164.546.421,00	95,08	26.785.886.069,00

No	Belanja Modal	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	Belanja Modal Tanah				
	Belanja Modal Tanah	1.028.900.000,00	929.489.000,00	90,3	-

No	Belanja Modal	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	Belanja Modal Alat Besar	552.600.000,00	551.466.054,00	99,79	3.301.659.867,00
	Belanja Modal Alat Angkutan	121.749.000,00	114.166.000,00	93,77	75.700.000,00
	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	200.000.000,00	199.650.000,00	99,83	21.190.000,00
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	31.452.500,00	31.452.500,00	100,00	81.100.000,00
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Alat Pemancar	36.850.000,00	36.830.000,00	99,95	237.589.000,00
	Belanja Modal Komputer	145.000.000,00	128.490.000,00	88,61	110.111.250,00
	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00	0,00

2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
	Belanja Modal Bangunan Gedung	5.811.303.175,00	5.638.361.700,00	97,02	2.137.232.191,00
	Belanja Modal Monumen	8.278.125.000,00	5.638.417.175,00	-	0,00
	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	104.800.000,00	99.900.000,00	-	0,00

3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	46.953.803.226,00	46.537.069.132,00	99,11	15.936.785.061,00
	Belanja Modal Bangunan Air	1.651.903.986,00	1.621.264.500,00	98,15	3.156.579.400,00
	Belanja Modal Instalasi	5.536.239.944,00	5.456.781.610,00	-	1.803.639.300,00
	Belanja Modal Jaringan	151.000.000,00	145.888.250,00	96,61	0,00
	Jumlah	54.292.947.156,00	53.761.003.492,00	99,02	20.897.003.761,00

	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
	Belanja Modal Tanaman	46.953.803.226,00	46.537.069.132,00	99,11	0,00
	Jumlah	46.953.803.226,00	46.537.069.132,00	99,11	0,00

1. 2. SURPLUS/DEFISIT LRA		2021		2020	
Surplus/Defisit LRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Pendapatan LRA		139.000.000,00		108.750.000,00	
Belanja LRA		94.162.949.615,00		46.814.557.241,00	
Surplus/Defisit LO		-94.023.949.615,00		-46.705.807.241,00	

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Realisasi belanja di Tahun Anggaran 2021 terdapat realisasi belanja yang tidak menjadi beban tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

2. 1. BEBAN OPERASI

Jumlah Beban Operasi untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No	Beban Operasi	2021	2020
1	Pendapatan - LO	2.845.239.241,95	108.750.000,00
	pajak Daerah - LO	-	-
	Retribusi Daerah - LO	139.000.000,00	108.750.000,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO	-	-
	Lain-lain PAD yang Sah - LO	2.706.239.241,95	-
2	Beban	107.208.646.117,90	101.804.772.162,00
	Beban Pegawai	5.343.917.778,00	6.222.641.116,00
	Beban Barang dan Jasa	9.494.605.838,90	12.134.900.907,00
	Beban Bunga	-	-
	Beban Subsidi	5.311.282.197,00	1.768.138.022,00
	Beban Hibah	-	-
	Beban Bantuan Sosial	-	-
	Beban Penyisihan Piutang	-	-
	Beban Lain-lain	-	1.200.000,00
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.042.493.830,00	1.464.155.335,00
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.556.552.040,00	6.298.327.001,00
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	78.459.794.434,00	73.915.409.781,00
	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
	Beban Bagi Hasil	-	-
	Beban Bantuan Keuangan	-	-

Beban Lain-lain merupakan Barang Ekstrakompabel dari Peralatan dan Mesin - Peralatan Jaringan ke Beban Lain-lain

2. 3.	KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	2021	2020
	Defisit Penghapusan Aset Tetap	-	0,00

2. 4.	SURPLUS/DEFISIT LO	2021	2020
	Surplus/Defisit LO Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Pendapatan LO	2.845.239.241,95	108.750.000,00
	Beban LO	107.208.646.117,90	101.804.772.162,00
	Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
	Surplus/Defisit LO	-104.363.406.875,95	-101.696.022.162,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Akhir Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 sebesar Rp.

Uraian	LPE	
	2021	202-
EKUITAS AWAL	1.342.105.068.081,82	-
Surplus/ Defisit LO	(104.363.406.875,95)	(101.696.022.162,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Ekuitas	-	-
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	94.023.949.615,00	-
EKUITAS AKHIR	1.331.765.610.820,87	(101.696.022.162,00)

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MURUNG RAYA



PAULUS KARYA MANGINTE, ST, MT
NIP. 19690918 199803 1 005

2. NERACA

Neraca Badan Penyelidikan Keuangan Dan Aset Daerah menunjukkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020

2. 1. ASET		31 Desember 2021	31 Desember 2020
2. 1. 1. ASET LANCAR		0,00	0,00
2. 1. 1. 1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN			
- Per tanggal 31 Desember 2021 kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 0,00		0,00	
0			
2. 1. 1. 2. Piutang Ketransparansi Daerah		31 Desember 2021	31 Desember 2020
- Per tanggal 31 Desember 2021 Piutang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		112.918.200,00	112.918.200,00
2. 1. 1. 2. Penjualan Piutang		31 Desember 2021	31 Desember 2020
- Per tanggal 31 Desember 2021 Piutang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		(112.918.200,00)	(112.918.200,00)
2. 1. 1. 3. Beban Dibayar Dibulak		31 Desember 2021	31 Desember 2020
- Per tanggal 31 Desember 2021 Pemakaian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		5.568.798.650,00	4.881.907,00
2. 1. 1. 4. Persediaan		31 Desember 2021	31 Desember 2020
- Per tanggal 31 Desember 2021 Persediaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.598.280.114,00	1.800.067.033,00
Jumlah Aset Lancar		7.166.058.764,00	1.805.848.840,00
2. 2. ASET TETAP		31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah Aset Tetap tersebut bernilai sebagai berikut :			
1. Tanah		126.183.629.050,00	125.254.140.050,00
2. Peralatan dan Meubel		42.040.679.867,00	40.968.225.113,00
3. Gedung dan Bangunan		321.177.917.488,25	314.318.271.981,25
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi		1.697.238.099.298,00	1.637.491.724.981,00
5. Aset Tetap Lainnya		37.420.500,00	12.500.000,00
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan		11.077.881.590,00	11.077.881.590,00
7. Akumulasi Penyusutan		478.031.189.145,00	788.992.323.841,00
Jumlah Aset Tetap		1.372.724.438.646,25	1.346.130.344.074,25
Hasil Rekonsiliasi antara pengukur barang dengan perhitungan aset adalah sebagai berikut :			
1. Tanah		929.488.000,00	
- Tanah			
2. Peralatan dan Meubel		1.072.464.554,00	
- Alat Besar		551.466.054,00	
- Alat Angkut		114.166.000,00	
- Alat Bengkel dan Alat Ukur		199.650.000,00	
- Alat Kantor dan Rumah Tangga		31.452.500,00	
- Alat Sudio, Komunikasi dan Penerimaan		36.830.000,00	
- Komputer		128.460.000,00	
- Alat Kelembagaan Keria		10.400.000,00	
- Alat Besar		-	
3. Gedung dan Bangunan		11.376.678.875,00	
- Bangunan Gedung		5.638.361.700,00	
- Konstruksi		5.738.317.175,00	
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi		53.761.003.492,00	
- Jalan dan Jembatan		46.537.069.132,00	
- Bangunan Air		1.621.264.500,00	
- Instalasi		5.456.781.610,00	
- Jaringan		145.889.220,00	
5. Aset Tetap Lainnya		24.920.500,00	
- Tanaman		24.920.500,00	
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan			
- Konstruksi dalam pengerjaan			
TOTAL		67.164.546.421,00	

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 merupakan kewajiban setiap OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagai pertanggung jawab pelaksanaan Administrasi Keuangan untuk Tahun Anggaran 2021.

Laporan ini menggambarkan mengenai pelaporan keuangan serta tanggung jawab pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) Tahun anggaran, Laporan keuangan yang disusun terdiri dari : (a). Laporan Realisasi Anggaran, (b). Neraca, (c). Laporan Operasional – (LO), (d). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (e). Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat diketahui posisi keuangan yang telah dilaksanakan maupun perkiraan anggaran yang dilaksanakan untuk tahun anggaran berikutnya.

Laporan Keuangan yang dibuat ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan sumber daya manusia dan bahan yang diolah. Semoga Laporan Keuangan ini dapat dipergunakan sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan.

Puruk Cahu, Maret 2022

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Murung Raya



PAULUS KARYA MANGINTE,ST,MT

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690918 199803 1 005

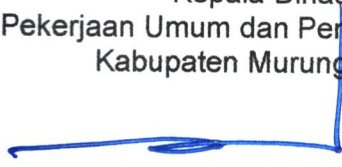
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 terdiri dari : (a). Laporan Realisasi Anggaran, (b). Neraca, (c). Laporan Operasional – (LO), (d). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (e). Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Puruk Cahu, Maret 2022

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Murung Raya



PAULUS KARYA MANGINTE, ST, MT

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690918 199803 1 005

3. KEWAJIBAN			
3.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		31 Desember 2021	31 Desember 2020
3.1.1 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA			
UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA		-	-
3.1.2 KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		31 Desember 2021	31 Desember 2020
R/K PPKO		-	-
Jumlah Kewajiban		-	-
4. EKUITAS			
EKUITAS		31 Desember 2021	31 Desember 2020
* Aset		1.331.765.610.820,87	1.342.105.068.081,82
* Kewajiban		-	-
Jumlah Ekuitas Adur yang dimiliki oleh DPLPR per 31 Desember 2019		1.331.765.610.820,87	1.342.105.068.081,82
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		1.331.765.610.820,87	1.342.105.068.081,82



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Per 31 December 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1.03
Unit Organisasi : 1.03.01
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	112.918.200,00	112.918.200,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(112.918.200,00)	(112.918.200,00)
Beban Dibayar Dimuka	5.569.798.650,00	4.881.907,00
Persediaan	1.596.260.114,00	1.800.967.033,90
JUMLAH ASET LANCAR	7.166.058.764,00	1.805.848.940,90
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	126.183.629.050,00	125.254.140.050,00
Peralatan dan Mesin	42.040.679.867,00	40.968.225.313,00
Gedung dan Bangunan	321.177.917.488,25	314.318.221.981,25
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.697.258.099.298,00	1.637.491.724.881,00
Aset Tetap Lainnya	37.420.500,00	12.500.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.077.881.590,00	11.077.881.590,00
Akumulasi Penyusutan	(876.051.169.145,00)	(788.992.328.841,00)
JUMLAH ASET TETAP	1.321.724.458.648,25	1.340.130.364.974,25
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		

Urusan Pemerintahan : 1 . 03
Unit Organisasi : 1 . 03 . 01
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URAIAN	2021	2020
Tagihan Jangka Panjang	2.706.239.241,95	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	69.500.000,00	69.500.000,00
Aset Lain-lain	137.000.000,00	137.000.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(37.645.833,33)	(37.645.833,33)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	2.875.093.408,62	168.854.166,67
JUMLAH ASET	1.331.765.610.820,87	1.342.105.068.081,82
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	1.331.765.610.820,87	1.342.105.068.081,82
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.331.765.610.820,87	1.342.105.068.081,82



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1
Bidang Pemerintahan : 1.03
Unit Organisasi : 1.03.01
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	571.000.000,00	139.000.000,00	24,34	108.750.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	571.000.000,00	139.000.000,00	24,34	108.750.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	571.000.000,00	139.000.000,00	24,34	108.750.000,00
5	BELANJA DAERAH	102.243.501.845,00	94.162.949.615,00	92,10	46.814.557.241,00
5.1	BELANJA OPERASI	31.604.375.014,00	26.998.403.194,00	85,43	20.028.671.172,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.653.519.150,00	5.343.917.778,00	94,52	6.034.891.116,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.600.719.864,00	18.349.138.219,00	81,19	13.993.780.056,00
5.1.5	Belanja Hibah	3.350.136.000,00	3.305.347.197,00	98,66	0,00
5.2	BELANJA MODAL	70.639.126.831,00	67.164.546.421,00	95,08	26.785.886.069,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.028.900.000,00	929.489.000,00	90,34	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.098.051.500,00	1.072.454.554,00	97,67	3.751.650.117,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.194.228.175,00	11.376.678.875,00	80,15	2.137.232.191,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.292.947.156,00	53.761.003.492,00	99,02	20.897.003.761,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	24.920.500,00	99,68	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(101.672.501.845,00)	(94.023.949.615,00)	92,48	(46.705.807.241,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(101.672.501.845,00)	(94.023.949.615,00)	92,48	(46.705.807.241,00)

Puruk Cahu, 31 Desember 2021

Pt. Kepala Dinas PUPR

PAULUS KARYA MANGINTE, S.T., M.T.

NIP. 196909181998031005



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 December 2021

Urusan Pemerintahan	: 1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi	: 1.03 . 1.03.01 . 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	571.000.000,00	0,00	139.000.000,00	139.000.000,00	(432.000.000,00)
4.1.2	Retribusi Daerah	571.000.000,00	0,00	139.000.000,00	139.000.000,00	(432.000.000,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	571.000.000,00	0,00	139.000.000,00	139.000.000,00	(432.000.000,00)
5	BELANJA DAERAH	102.243.501.845,00	0,00	94.162.949.615,00	94.162.949.615,00	(8.080.552.230,00)
5.1	BELANJA OPERASI	31.604.375.014,00	0,00	26.998.403.194,00	26.998.403.194,00	(4.605.971.820,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	5.653.519.150,00	0,00	5.343.917.778,00	5.343.917.778,00	(309.601.372,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.963.000.000,00	0,00	2.786.727.778,00	2.786.727.778,00	(176.272.222,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.913.659.150,00	0,00	1.831.250.000,00	1.831.250.000,00	(82.409.150,00)
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	776.860.000,00	0,00	725.940.000,00	725.940.000,00	(50.920.000,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.600.719.864,00	0,00	18.349.138.219,00	18.349.138.219,00	(4.251.581.645,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	997.564.056,00	0,00	959.140.005,00	959.140.005,00	(38.424.051,00)
5.1.2.02	Belanja Jasa	12.522.080.998,00	0,00	11.365.055.633,00	11.365.055.633,00	(1.157.025.365,00)
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	5.434.095.453,00	0,00	3.089.515.307,00	3.089.515.307,00	(2.344.580.146,00)
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.610.403.270,00	0,00	1.934.169.274,00	1.934.169.274,00	(676.233.996,00)
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.036.576.087,00	0,00	1.001.258.000,00	1.001.258.000,00	(35.318.087,00)
5.1.5	Belanja Hibah	3.350.136.000,00	0,00	3.305.347.197,00	3.305.347.197,00	(44.788.803,00)
5.1.5.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.540.136.000,00	0,00	2.495.773.797,00	2.495.773.797,00	(44.362.203,00)
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	810.000.000,00	0,00	809.573.400,00	809.573.400,00	(46.600,00)
5.2	BELANJA MODAL	70.639.126.831,00	0,00	67.164.546.421,00	67.164.546.421,00	(3.474.580.410,00)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.028.900.000,00	0,00	929.489.000,00	929.489.000,00	(99.411.000,00)
5.2.1.01	Belanja Modal Tanah	1.028.900.000,00	0,00	929.489.000,00	929.489.000,00	(99.411.000,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.098.051.500,00	0,00	1.072.454.554,00	1.072.454.554,00	(25.596.946,00)
5.2.2.01	Belanja Modal Alat Besar	552.600.000,00	0,00	551.466.054,00	551.466.054,00	(1.133.946,00)
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Angkutan	121.749.000,00	0,00	114.166.000,00	114.166.000,00	(7.583.000,00)
5.2.2.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	200.000.000,00	0,00	199.650.000,00	199.650.000,00	(350.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LAJU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	31.452.500,00	0,00	31.452.500,00	31.452.500,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	36.850.000,00	0,00	36.830.000,00	36.830.000,00	(20.000,00)
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	145.000.000,00	0,00	128.490.000,00	128.490.000,00	(16.510.000,00)
5.2.2.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	14.194.228.175,00	0,00	11.376.678.875,00	11.376.678.875,00	(2.817.549.300,00)
5.2.3.02	Belanja Modal Monumen	5.811.303.175,00	0,00	5.638.361.700,00	5.638.361.700,00	(172.941.475,00)
5.2.3.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	8.278.125.000,00	0,00	5.638.417.175,00	5.638.417.175,00	(2.639.707.825,00)
5.2.4		104.800.000,00	0,00	99.900.000,00	99.900.000,00	(4.900.000,00)
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.292.947.156,00	0,00	53.761.003.492,00	53.761.003.492,00	(531.943.664,00)
5.2.4.02	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					
5.2.4.03	Belanja Modal Bangunan Air	46.953.803.226,00	0,00	46.537.069.132,00	46.537.069.132,00	(416.734.094,00)
5.2.4.04	Belanja Modal Instalasi	1.651.903.986,00	0,00	1.621.264.500,00	1.621.264.500,00	(30.639.486,00)
5.2.5	Belanja Modal Jaringan	5.536.239.944,00	0,00	5.456.781.610,00	5.456.781.610,00	(79.458.334,00)
5.2.5.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	151.000.000,00	0,00	145.888.250,00	145.888.250,00	(5.111.750,00)
	Belanja Modal Tanaman	25.000.000,00	0,00	24.920.500,00	24.920.500,00	(79.500,00)
		25.000.000,00	0,00	24.920.500,00	24.920.500,00	(79.500,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(101.672.501.845,00)	0,00	(94.023.949.615,00)	(94.023.949.615,00)	7.648.552.230,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(101.672.501.845,00)	0,00	(94.023.949.615,00)	(94.023.949.615,00)	7.648.552.230,00



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1
Bidang Pemerintahan : 1.03
Unit Organisasi : 1.03.01
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)	
7	KEGIATAN OPERASIONAL					
	PENDAPATAN - LO	2.845.239.241,95	108.750.000,00	2.736.489.241,95	2.516,31	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	2.845.239.241,95	108.750.000,00	2.736.489.241,95	2.516,31	
	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Retribusi Daerah-LO	139.000.000,00	108.750.000,00	30.250.000,00	27,82	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lain-lain PAD yang Sah-LO	2.706.239.241,95	0,00	2.706.239.241,95	0,00	
	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	BEBAN	107.208.646.117,90	101.804.772.162,00	5.403.873.955,90	5,31
		Beban Pegawai	5.343.917.778,00	6.222.641.116,00	(878.723.338,00)	(14,12)
Beban Barang dan Jasa		9.494.605.838,90	12.134.900.907,00	(2.640.295.068,10)	(21,76)	
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00	
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00	
Beban Hibah		5.311.282.197,00	1.768.138.022,00	3.543.144.175,00	200,39	
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00	
Beban Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00	
Beban Lain-lain		0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		2.042.493.830,00	1.464.155.335,00	578.338.495,00	39,50	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		6.556.552.040,00	6.298.327.001,00	258.225.039,00	4,10	
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		78.459.794.434,00	73.915.409.781,00	4.544.384.653,00	6,15	
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	
Beban Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00	

Urusan Pemerintahan : 1
 Bidang Pemerintahan : 1.03
 Unit Organisasi : 1.03.01
 Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		(104.363.406.875,95)	(101.696.022.162,00)	(2.667.384.713,95)	2,62
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI				
7.4.1	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.2	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(104.363.406.875,95)	(101.696.022.162,00)	(2.667.384.713,95)	2,62
8.4.1	POS LUAR BIASA				
	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(104.363.406.875,95)	(101.696.022.162,00)	(2.667.384.713,95)	2,62

Puruk Cahu, 1 Januari 2021
 Ptl. Kepala Dinas PUPR

PAULUS KARYA MANGINTJE, S.T., M.T.

NIP. 196909181998031005



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 1 . 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1 . 03 . 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi	: 1 . 03 . 01 . 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL		
SURPLUS/DEFISIT-LO	1.342.105.068.081,82	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	(104.363.406.875,95)	(101.696.022.162,00)
Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	94.023.949.615,00	0,00
EKUITAS AKHIR	1.331.765.610.820,87	(101.696.022.162,00)

Puruk Cahu, 1 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas PUPR


PAULUS KARYA MANGINTE, S.T., M.T.

NIP. 196909181998031005